

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum mencakup lebih luas daripada merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta tata kelola pemerintahan, sehingga sering dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.¹ Sebagai kejahatan yang umumnya dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan sejumlah pihak, korupsi menimbulkan konsekuensi yang kompleks. Selain menyebabkan kerugian bagi negara, perbuatan tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tatanan sosial.² Maka penanganan tindak pidana korupsi tidak berada dalam kedudukan yang sama dengan kejahatan konvensional, namun memerlukan pendekatan hukum yang khusus, tegas, dan berkeadilan. Selain itu, kompleksitas praktik korupsi juga menuntut adanya sinergi antara penegakan hukum dan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan.³

Sebagai kejahatan yang berdampak multidimensional, korupsi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap keuangan negara. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga menghambat pembangunan

¹ Nafi'uddin Fauzi Mahfudh, Eko Ari Wibowo, and Sulistya Eviningrum, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kota Surakarta Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Tingkat Kejaksaan (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Surakarta)," *Jurnal Serambi Hukum* 19, no. 01 (2026): 78–92.

² Syifa Azzahra, Irsyad Aleksa Zulkarnain, and Nazwan Aulia, "Analisis UU Tipikor Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 835–41, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1150>.

³ Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4494–96.

nasional, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta memperlemah daya saing ekonomi negara.⁴ Dalam konteks ini, korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Dampak ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi jangka panjang yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.⁵

Selain berdampak pada aspek ekonomi, korupsi juga berimplikasi terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Praktik korupsi yang melibatkan aparatur negara, khususnya pejabat publik, dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas pemerintah. Kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi kekuasaan serta menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penurunan kepercayaan publik tersebut juga dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.⁶

Praktik korupsi menimbulkan konsekuensi yang luas karena selain menghambat pembangunan ekonomi dan mengurangi legitimasi lembaga negara di mata publik, perbuatan tersebut turut memengaruhi tatanan sosial, stabilitas

⁴ Muhamad Zainul Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*, ed. Institute Publika (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2024), https://books.google.co.id/books?id=yk0rEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Hlm 1 Diakses Selasa, 31 Maret 2026. Pukul 14.47 WIB.

⁵ Hendra Karianga, "State Financial Corruption And Its Impact On Development 1 Introduction National Development Is Part of the Effort to Realize the Goals of the Indonesian State as Stated in the Fourth Paragraph of the Inauguration of the 1945 Constitution of the Republic," *RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 9 (2024): 1–17.

⁶ Rizka Sahbania et al., "Korupsi Dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan Dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik," *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 SE-Articles (2025): 31–38, (Indonesia), <https://journal.idede.org/index.php/IDEDE/article/view/175>.

politik, serta kualitas moral kehidupan bermasyarakat. Korupsi dapat menciptakan ketimpangan sosial serta memperkuat praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berulang. Perlindungan hukum yang optimal tidak hanya sebatas teks regulasi yang tertulis, melainkan pada implementasi praktis yang mampu memulihkan dampak kerugian dan memberikan jaminan keamanan serta kepastian bagi keadilan publik.⁷ Kondisi tersebut menjadikan korupsi tidak sekadar sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai kejahatan yang memiliki efek sistemik dan multidimensional terhadap stabilitas negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi dapat menghambat terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan berintegritas.⁸

Pemberantasan korupsi dalam sudut pandang hukum menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.⁹ Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus muncul dan menjadi nyata dalam bidang hukum.¹⁰ Kompleksitas tindak pidana korupsi menuntut adanya pengaturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) sebagai dasar penanganannya, yang harus diimbangi dengan penegakan hukum yang profesional, tegas, dan dilakukan secara konsisten.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa

⁷ Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, and Moh Jamin, "Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia," *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* 28, no. 20 (2019): 296–300.

⁸ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.

⁹ Mustofa Idris, Faizul Ashuri, Kamil, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum," *Journal of Golden Generation Legal Science* 2 (2026): 190–97.

¹⁰ Sulistya Eviningrum and Salsabila Safirana Wibisono, "Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Melawan Dampak Negatif Ideologi Transnasional," *Yustitia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2024): 59–64, <https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.259>.

¹¹ Andi Fahrul Ugi, La Ode Husen, and Baharuddin Badaru, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Di Indonesia," *Journal of Lex Theory (JLT)* 6, no. 1 (2025).

sistem hukum Indonesia menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang harus ditangani secara serius dan komprehensif. Dengan demikian, diperlukan instrumen hukum yang mampu memberikan efek jera sekaligus menjamin keadilan dalam penerapannya.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi sebagai *extraordinary crime* memiliki implikasi yang sangat luas terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, serta stabilitas hukum dan sosial. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi bagian prioritas utama dalam sistem hukum Indonesia, guna memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berintegritas. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat sistem hukum agar mampu merespons dinamika tindak pidana korupsi secara efektif.

Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Kompleksitas tindak pidana korupsi menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pemberantasan kejahatan dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta adanya kesesuaian antara aturan yang dirumuskan dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

¹² La Ode Faiki, "The Phenomenon of Corruption and Efforts to Combat Corruption in Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Madani* 3, no. 2 (2023): 381–91, <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i2.2437>.

Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari komitmen global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.¹³ *SDGs* merupakan agenda pembangunan internasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, korupsi dipandang sebagai salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena dapat merusak sistem pemerintahan dan menghambat distribusi sumber daya secara adil.¹⁴ Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas implementasi agenda pembangunan global.

Salah satu tujuan *SDGs* yang paling relevan dengan pemberantasan korupsi adalah *Goal 16: Sustainable Development, "Promote Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development, Provide Access to Justice for All and Build Effective, Accountable and Inclusive Institutions at All Levels"*. Tujuan ini menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.¹⁵ Korupsi secara langsung bertentangan dengan prinsip tersebut karena menciptakan ketidakadilan, melemahkan supremasi hukum, dan mengakibatkan berkurangnya keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga negara. Dengan demikian,

¹³ Denik Iswardani Witarti, Anggun Puspitasari, and Arin Fithriana, "Pendidikan Anti Korupsi Kepada Anak Usia Sekolah Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 16 Target 5," *Sebatik* 25, no. 1 (2021): 208–13, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1085>.

¹⁴ Muh Ilham, "Tackling Corruption in Indonesia: Lessons Learned and Future Directions," *Journal of Public Representative and Society Provision* 2, no. 3 (2022): 83–88, <https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234>.

¹⁵ Sustainable Development, "Promote Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development, Provide Access to Justice for All and Build Effective, Accountable and Inclusive Institutions at All Levels," Department of Economic and Social Affairs, n.d., <https://sdgs.un.org/goals/goal16>. Diakses Selasa, 31 Maret 2026. Pukul 18.53 WIB.

pemberantasan korupsi menjadi bagian integral dalam upaya memperkuat institusi hukum dan pemerintahan. Penguatan institusi yang bebas dari praktik korupsi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁶

Goal 8: Promote Sustained, Inclusive and Sustainable Economic Growth, Full and Productive Employment and Decent Work for All juga memiliki keterkaitan erat dengan isu korupsi. Praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya, meningkatkan biaya investasi, serta mengurangi efisiensi pasar.¹⁷ Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat penciptaan lapangan kerja yang layak dan menurunkan kualitas pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.¹⁸

Goal 1: End Poverty in All Its Forms Everywhere juga relevan dalam konteks pemberantasan korupsi. Korupsi seringkali menyebabkan kebocoran anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan.¹⁹ Akibatnya, kelompok masyarakat yang rentan tidak memperoleh manfaat dari kebijakan publik secara optimal. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

¹⁶ Faiki, "The Phenomenon of Corruption and Efforts to Combat Corruption in Indonesia."

¹⁷ Sustainable Development, "Promote Sustained, Inclusive and Sustainable Economic Growth, Full and Productive Employment and Decent Work for All," Department of Economic and Social Affairs, n.d., <https://sdgs.un.org/goals/goal8>. Diakses Selasa, 31 Maret 2026. Pukul 19.17 WIB.

¹⁸ Ahmad Khairuddin et al., "Korupsi Mempengaruhi Ekonomi Di Indonesia," *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2022): 21, <https://doi.org/10.30821/ijtimaiyah.v6i2.17146>.

¹⁹ Sustainable Development, "End Poverty in All Its Forms Everywhere," Department of Economic and Social Affairs, n.d., <https://sdgs.un.org/goals/goal1>. Diakses Selasa, 31 Maret 2026. Pukul 19.47 WIB.

menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.²⁰

Ketiga tujuan *SDGs* tersebut menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang luas dan sistemik terhadap berbagai aspek pembangunan. Tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga dilaksanakan secara sistematis serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara optimal. Pendekatan yang terintegrasi ini diperlukan agar kebijakan hukum dan pembangunan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.²¹

Dilihat dari konteks hukum nasional, integrasi prinsip-prinsip *SDGs*, khususnya yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, menjadi sangat penting. Hal ini menuntut adanya sistem hukum yang tidak hanya mampu menindak pelaku korupsi, tetapi juga memastikan bahwa pengaturan hukum yang ada telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas dalam penerapannya. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya korupsi.²²

²⁰ Raldin Alif Hazmi Al, "Pengaruh Kemiskinan Dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnalku* 4, no. 1 (2024): 1–10.

²¹ Ahmad Qisa'i, "Sustainable Development Goals (Sdgs) and Challenges of Policy Reform on Asset Recovery in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 17, no. 2 (2020): 231–52, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.785>.

²² Rachmanita Putri Wiyandari and Endah Susilowati, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Sebagai Bentuk Pencegahan Korupsi Pada Perusahaan Publik Dalam Perspektif Keberlanjutan Sosial Dan *SDGs*," *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* 8, no. 1 (2025): 76–102.

Goal 16: Sustainable Development, “Promote Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development, Provide Access to Justice for All and Build Effective, Accountable and Inclusive Institutions at All Levels merupakan tujuan yang paling relevan dari ketiga tujuan SDGs tersebut pada penelitian ini. Hal tersebut disebabkan tujuan utama penelitian terletak pada analisis norma hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan kejelasan dan keadilan pengaturan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini secara langsung berkontribusi pada upaya penguatan sistem hukum dan kelembagaan yang adil, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam *Goal 16 SDGs*.²³ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat kualitas regulasi hukum di bidang pemberantasan korupsi.

Dari perspektif hukum tata negara, upaya pemberantasan korupsi memperoleh legitimasi konstitusional yang kuat karena sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional.²⁴ Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana.²⁵ Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk

²³ Development, “Promote Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development, Provide Access to Justice for All and Build Effective, Accountable and Inclusive Institutions at All Levels.” Diakses Selasa, 31 Maret 2026. Pukul 18.53 WIB.

²⁴ Febra Anjar Kusuma et al., “Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400>.

²⁵ Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia State,” *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum K*, 2021, 87–100.

diterapkan agar dapat menjamin adanya kepastian hukum yang keberlakuan dan penerapannya mengacu pada regulasi yang menjadi bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁶ Setiap kebijakan hukum, termasuk dalam penanggulangan korupsi, harus selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya merupakan kebijakan hukum biasa, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang harus diwujudkan secara konsisten.²⁷

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata.²⁸ Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung prinsip bahwa hukum harus menjadi panglima dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.²⁹

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan

²⁶ Dimas Pramodya Dwipayana et al., “Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 2 (2020): 136, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.3162>.

²⁷ Bambang Sadono et al., “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Position of the Corruption Eradication Commission In,” *Jurnal USM Law Review E-ISSN : 2621-4105* Vol 3 No 2, no. 2 (2020): 259–74.

²⁸ Devi Triasari, *UUD 1945 & Amandemen Superkomplet* (Sleman, Yogyakarta: Charissa Publisher, 2021). Hlm 65

²⁹ Muhammad Bagus Adi Wicaksono and Rian Saputra, “Building The Eradication Of Corruption In Indonesia Using Administrative Law,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. Special Issue 1 (2021): 1–17.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini mencerminkan prinsip *equality before the law*, yang mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum tanpa adanya diskriminasi.³⁰ Dalam konteks tindak pidana korupsi, prinsip ini menuntut agar setiap pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan atau kedudukannya, diproses secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³¹ Dengan demikian, tidak boleh ada perlakuan khusus yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Pengakuan terhadap kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum mengharuskan penyelenggaraan sistem hukum yang tidak diskriminatif, sehingga hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota masyarakat.³² Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil.³³ Dalam praktiknya, penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak proporsional dapat menimbulkan ketidakadilan serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pengaturan norma hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi, harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Kejelasan norma hukum

³⁰ *Op. cit.*, Hlm 90

³¹ Tinuk Dwi Cahyani and Yohana Puspitasari Wardoyo, “The Implementation of Principle Equality before the Law in Addressing Corruption in Indonesia,” *Proceedings of the International Conference on Community Development* 477 (2020): 727–30, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.160>.

³² Qisa’i, “Sustainable Development Goals (Sdgs) and Challenges of Policy Reform on Asset Recovery in Indonesia.”

³³ Nizam Zakka Arrizal et al., “Juridical Review of Uncertified Land Rights Transfer (Land Has Not Been Registered),” *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 191–202, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i6.15267>.

menjadi penting untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat merugikan pencari keadilan.³⁴

Kaitannya dengan pemidanaan tindak pidana korupsi, prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai korupsi dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.³⁵ Sanksi yang diberikan harus didasarkan pada tingkat kelalaian atau kesengajaan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum demi menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.³⁶ Hal ini juga berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, yang menghendaki adanya keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi harus mampu mencerminkan kedua prinsip tersebut secara seimbang. Apabila keseimbangan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem pemidanaan.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua pengaturan tersebut menegaskan bahwa

³⁴ Agam Sakti Hidayat, Nina Aprianingsih, and Saifun Nufus, "Implementasi Asas Equality Before The Law Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ruang Hukum* 1, no. 1 (2022): 17–22.

³⁵ Nani Widya Sari, Nandang Sambas, and Yoyon M Darusman, "Legal Certainty of Criminal Responsibility For Corruption Crime to Its Perpetrators with the Strictest Imposition of Sentences," *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 2 (2024): 98–107, <https://doi.org/10.61194/law.v2i2.144>.

³⁶ Riadhi Kholis et al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Perdata Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pengguna," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2026): 654–58.

³⁷ Yonani Yonani, Warmiyana Zairi Absi, and Martini Martini, "Principle of Proportionality in Corporate Crimes Based on Actions Against the Law," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 8 (2022): 38–42, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i8.530>.

hukum harus menjadi dasar utama dalam penegakan keadilan, serta menjamin persamaan perlakuan bagi setiap warga negara. Dengan demikian, pengaturan dan penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi harus senantiasa berorientasi pada prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai wujud nyata dari negara hukum. Dengan demikian, setiap norma dalam hukum pidana korupsi harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai konstitusional tersebut.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tipikor). Pengaturan tersebut menjadi landasan hukum utama yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi.³⁸ Sebagai *lex specialis*, pengaturan ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam hal perumusan delik dan sistem pidanaannya. Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁹

Pasal 2 dan Pasal 3 pada Undang-Undang Tipikor merupakan ketentuan yang paling sering digunakan dalam praktik penegakan hukum tindak pidana

³⁸ Azzahra, Irsyad Aleksa Zulkarnain, and Nazwan Aulia, "Analisis UU Tipikor Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

³⁹ Puanandini, Maharani, and Anasela, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum."

korupsi.⁴⁰ Pasal 2 ditujukan untuk menindak setiap perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, pihak lain, maupun korporasi dan berdampak pada kerugian keuangan negara. Sedangkan Pasal 3 berfokus pada tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau fasilitas yang melekat pada suatu jabatan atau kedudukan yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Kedua ketentuan tersebut memiliki peran sentral dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena menjadi landasan yuridis untuk menindak berbagai bentuk perbuatan yang merugikan kepentingan keuangan negara.⁴¹ Oleh sebabnya pemahaman yang tepat terhadap kedua pasal ini menjadi sangat penting dalam praktik penegakan hukum.

Korupsi dalam praktiknya, terdapat kecenderungan adanya kemiripan unsur antara Pasal 2 dan Pasal 3, khususnya terkait dengan unsur “merugikan keuangan negara” serta tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁴² Perbedaan utama antara kedua pasal tersebut terletak pada unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 dan unsur “penyalahgunaan kewenangan” dalam Pasal 3. Namun, perbedaan tersebut seringkali menimbulkan persoalan dalam penerapannya, terutama dalam menentukan batasan yang jelas antara kedua pasal tersebut. Ketidakjelasan batas tersebut

⁴⁰ M Dani Fariz Amrullah, Yuli Kasmarani, and Dora Mustika, “Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (2024): 57–68, <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22909>.

⁴¹ Naftali Gakur and Hufon Hufon, “Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 1108–26, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.73>.

⁴² Amrullah, Kasmarani, and Mustika, “Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.”

berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.⁴³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua pasal dirancang sebagai instrumen utama dalam pemberantasan korupsi, masih terdapat potensi permasalahan normatif dalam perumusan maupun penerapannya. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana, sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai batasan penerapan masing-masing pasal serta implikasinya dalam praktik penegakan hukum.⁴⁴ Dengan demikian, diperlukan analisis yang mendalam untuk menilai konsistensi dan rasionalitas pengaturan kedua pasal tersebut.

Kajian terhadap perbedaan unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi relevan untuk dilakukan guna memahami konstruksi norma yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi. Analisis terhadap kedua pasal tersebut tidak hanya berfokus pada aspek tekstual dari rumusan hukum, tetapi juga mempertimbangkan penerapannya dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas pemidanaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik masing-masing norma serta kontribusinya terhadap pembentukan sistem penegakan hukum korupsi yang lebih konsisten dan berkeadilan

⁴³ Gakur and Hufron, "Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi."

⁴⁴ Sudhono Iswahyudi, "Ambiguitas Dan Tafsir Ideal Dalam Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Uu No. 31/1999 Jo Uu No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)" (Universitas Diponegoro, 2011).

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma hukum yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁴⁵ Dalam perkembangan doktrin hukum, korupsi diposisikan sebagai *extraordinary crime* karena mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan jenis tindak pidana lainnya, baik dari segi pelaku, cara beroperasi, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap sistem pemerintahan dan keadilan sosial.⁴⁶ Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas permasalahan korupsi secara komprehensif.

Pada konstruksi normatif, tindak pidana korupsi juga tidak dapat dilepaskan dari konsep “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan” sebagai dasar pembentukan delik. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dinilai dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari cara perbuatan tersebut dilakukan.⁴⁷ Namun, penelitian ini dibatasi hanya pada tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sehingga analisis difokuskan pada perbedaan konstruksi kedua konsep tersebut dalam kerangka hukum positif. Pembatasan ini penting agar penelitian tetap terarah dan tidak melebar ke bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya.

⁴⁵ Yasmirah Mandasari Saragih and Onny Medaline, “Elements of the Corruption Crime (Element Analysis of Authority Abuse and Self-Enrich and Corporations in Indonesia),” *IOP Publishing* 8 (2018): 1–7, <https://doi.org/10.1088/1755-1315>.

⁴⁶ Nur Rohim Yunus et al., “Corruption as an Extra- Ordinary Crime : Elements and Eradication Efforts in Indonesia,” *Journal of Creativity Student* 6, no. 2 (2021): 131–50, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>.

⁴⁷ Dedi Pulungan, Boy Nurdin, and Faisal Santiago, “Criminal Act of Corruption Abuse of Authority Of Office (Analysis of Decree No.16 Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst),” *Edunity : Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 125–33, <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.44>.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor merepresentasikan dua model perumusan delik korupsi yang berbeda secara konseptual. Pasal 2 menitikberatkan pada unsur “melawan hukum” sebagai dasar pemidanaan yang bersifat lebih umum, sedangkan Pasal 3 menekankan pada unsur “penyalahgunaan kewenangan” yang berkaitan langsung dengan jabatan atau kedudukan tertentu.⁴⁸ Perbedaan ini menunjukkan adanya dualisme pendekatan dalam merumuskan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia. Dualisme tersebut mencerminkan adanya perbedaan dasar pemikiran dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi.⁴⁹

Kedua pasal tersebut seringkali menunjukkan adanya irisan unsur yang menimbulkan kesulitan dalam menentukan batasan penerapannya. Perbedaan antara “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan” tidak selalu dapat ditarik secara tegas dalam kasus konkret, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.⁵⁰ Kondisi ini menjadi semakin problematis apabila dikaitkan dengan perbedaan ancaman pidana yang tidak selalu mencerminkan tingkat kesalahan pelaku. Akibatnya, penentuan pasal yang digunakan dalam penuntutan seringkali bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.⁵¹

⁴⁸ M. Reza Baihaki, “Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 100–122.

⁴⁹ Krisnat Indratno, Sri Endah Wahyuningsih, and Bambang Tri Bawono, “Legal Reconstruction of Special Criminal Sanctions against Corruption Based on Justice Values,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 10 (2023): 540–44, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i10.004>.

⁵⁰ Angga Pratama, Elwi Danil, and Azmi Fendri, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1659–68.

⁵¹ Indratno, Wahyuningsih, and Bawono, “Legal Reconstruction of Special Criminal Sanctions against Corruption Based on Justice Values.”

Perbedaan konstruksi norma dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut menuntut adanya analisis yang lebih mendalam melalui pendekatan perbandingan unsur delik. Perbandingan unsur delik merupakan metode dalam hukum pidana yang digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan elemen-elemen yang membentuk suatu tindak pidana. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui secara lebih jelas batasan penerapan masing-masing pasal serta karakteristik normatif yang membedakannya.⁵² Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi logika hukum dalam perumusan kedua pasal tersebut.

Analisis perbandingan unsur delik juga berfungsi untuk mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih atau ketidaksinkronan dalam perumusan norma hukum.⁵³ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, perbandingan ini menjadi penting untuk menilai apakah kedua pasal tersebut telah dirumuskan secara sistematis dan konsisten, atau justru menimbulkan ambiguitas yang berdampak pada praktik penegakan hukum. Dengan demikian, perbandingan unsur delik menjadi jembatan menuju analisis yang lebih normatif dan evaluatif.⁵⁴ Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentatif dalam menilai kualitas pengaturan hukum yang ada.

Untuk menganalisis perbedaan dan potensi permasalahan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diperlukan landasan teoritis berupa prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam hukum pidana menekankan bahwa setiap individu harus

⁵² Rechta Yoga Pratama, “Analisis Yuridis Perbedaan Delik Kejahatan Dan Delik Pelanggaran Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum: Sumber Hukum* 3, no. 1 (2025): 9–22.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Very Pahala Sijabat et al., “Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum,” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1–12.

diperlakukan secara adil sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum secara formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi konkret dalam setiap kasus.⁵⁵ Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu norma hukum telah diterapkan secara tepat dan tidak merugikan pihak tertentu.

Prinsip keadilan pada konteks tindak pidana korupsi menjadi sangat relevan karena adanya potensi perbedaan perlakuan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dengan karakteristik yang serupa. Ketidakjelasan batas antara Pasal 2 dan Pasal 3 dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum, terutama apabila perbedaan pasal yang dikenakan berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana.⁵⁶ Dengan demikian, analisis terhadap kedua pasal tersebut harus mempertimbangkan aspek keadilan secara menyeluruh. Hal ini penting agar penerapan hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁷

Prinsip proporsionalitas juga menjadi dasar penting dalam menilai kesesuaian antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana. Prinsip ini menghendaki adanya keseimbangan dengan tingkat kesalahan dan tingkat pertanggungjawaban pelaku. Dalam konteks hukum pidana modern, proporsionalitas menjadi indikator penting dalam menentukan apakah suatu

⁵⁵ *Op. Cit.*,

⁵⁶ Mohammad Hidayat Taufik, "Analisis Komparasi Ancaman Pidana Penjara Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura* (UNIVERSITAS TANJUNGPURA, 2017), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/19913>.

⁵⁷ Sahbana et al., "Korupsi Dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan Dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik."

sistem pemidanaan telah berjalan secara adil dan rasional.⁵⁸ Dengan demikian, prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa sanksi pidana tidak bersifat berlebihan maupun terlalu ringan.

Kaitannya dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Undang-Undang Tipikor, prinsip proporsionalitas menjadi relevan untuk menilai apakah perbedaan ancaman pidana dalam kedua pasal tersebut telah mencerminkan tingkat kesalahan yang berbeda. Apabila ditemukan adanya ketidakseimbangan antara unsur delik dan ancaman pidana, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya permasalahan dalam perumusan norma hukum.⁵⁹ Dengan demikian, prinsip proporsionalitas digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi keadilan dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemidanaan dalam hukum korupsi telah selaras dengan tujuan hukum pidana itu sendiri.⁶⁰

Kajian terhadap konsep tindak pidana korupsi dan formulasi norma dalam Pasal 2 serta Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menunjukkan bahwa kedua ketentuan tersebut menempati kedudukan penting sebagai dasar penjeratan pelaku korupsi. Akan tetapi, keberadaan kedua pasal tersebut juga menimbulkan persoalan dalam penerapannya karena terdapat beberapa kesamaan karakteristik unsur delik. Kedua norma tersebut sama-sama berorientasi pada perlindungan terhadap keuangan negara dengan mensyaratkan adanya akibat berupa kerugian

⁵⁸ Axl Maflew Situmorang and I Made Agus Kurniawan, I Gede Wirya Darma, "Implementation of the Principle of Proportionality in Criminal Sentencing in Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 2 (2025): 5112–25.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Mustofa Mustofa and Siti Rondhiyah, "Sanctions Criminal Fines and Replacement Money in Corruption Criminal Actslegal Justice Perspective," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 19, no. 4 (2024): 352–60.

negara serta adanya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku, pihak lain, atau suatu korporasi. Kesamaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan normatif antara kedua ketentuan tersebut, terutama dalam menentukan kapan suatu perbuatan harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 2 atau Pasal 3.⁶¹

Kesamaan unsur tersebut berimplikasi pada munculnya potensi tumpang tindih dalam penerapan kedua pasal dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada pilihan normatif yang tidak selalu jelas dalam menentukan pasal yang tepat untuk dikenakan kepada pelaku.⁶² Kondisi ini membuka ruang terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan perlakuan terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa. Akibatnya, penegakan hukum berpotensi tidak berjalan secara seragam dan konsisten.⁶³ Penerapan suatu aturan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dikenai pengaturannya.⁶⁴

Perbedaan utama antara Pasal 2 dan Pasal 3 terletak pada konstruksi unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 dan “penyalahgunaan kewenangan”

⁶¹ Windy Pratiwi et al., “Problematisasi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 13 (2024): 776–86.

⁶² Pahala Sijabat et al., “Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum.”

⁶³ Guruh Hidayat, “Efektivitas Pembuktian Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” *JispendioraJurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 303–10, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.3030>.

⁶⁴ Rifqy Tombak Matahari and Dimas Pramodya Dwipayana, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hukum Ketenagakerjaan,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 36–39, <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i02.200>.

dalam Pasal 3.⁶⁵ Secara teoritis, kedua konsep tersebut memiliki makna yang berbeda, di mana “melawan hukum” dapat mencakup pelanggaran terhadap norma hukum secara umum, sedangkan “penyalahgunaan kewenangan” lebih mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memperoleh kewenangan berdasarkan jabatan atau kedudukan tertentu. Namun, dalam praktiknya, batas antara kedua konsep ini seringkali menjadi kabur dan sulit dibedakan secara tegas.⁶⁶ Keadaan tersebut mencerminkan adanya perbedaan antara pengaturan yang diidealkan dalam norma hukum dengan penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan perbedaan ancaman pidana antara kedua pasal tersebut. Dalam sistematika hukum yang ideal, perbedaan unsur delik seharusnya diikuti dengan perbedaan tingkat ancaman pidana yang mencerminkan tingkat kesalahan pelaku. Namun, dalam Pasal 2 dan Pasal 3, terdapat ketidaksesuaian antara karakteristik perbuatan dan berat ringannya sanksi yang diatur, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam sistem pidana.⁶⁷

⁶⁵ Amrullah, Kasmarani, and Mustika, “Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.”

⁶⁶ Pratiwi et al., “Problematisasi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999.”

⁶⁷ Hidayat Taufik, “Analisis Komparasi Ancaman Pidana Penjara Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Adanya kesamaan unsur, potensi tumpang tindih penerapan, serta ketidakjelasan perbedaan antara konsep “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan”, yang diperparah dengan perbedaan ancaman pidana, menunjukkan adanya permasalahan normatif dalam pengaturan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.⁶⁸ Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik penegakan hukum, sehingga diperlukan analisis yang mendalam untuk mengkaji perbandingan unsur kedua pasal tersebut dalam perspektif prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kejelasan konseptual dan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dibahas secara sistematis dalam penelitian ini.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek perumusan norma, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Konstruksi unsur yang memiliki irisan dalam kedua pasal berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan. Akibatnya, perbuatan yang memiliki karakteristik serupa dapat dikenakan pasal yang berbeda dengan konsekuensi ancaman pidana yang tidak sama. Keadaan demikian menunjukkan pentingnya kejelasan batas penerapan masing-masing pasal agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih konsisten,

⁶⁸ Tri Novita Sari Manihuruk, Yusuf Daeng, and Olivia Johar Anggie, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2022): 162–69.

objektif, dan selaras dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.

Berkaitan dengan permasalahan normatif yang telah diuraikan sebelumnya, analisis lebih lanjut perlu dilakukan dengan menggunakan perspektif prinsip keadilan dan proporsionalitas sebagai landasan evaluatif dalam hukum pidana. Permasalahan mengenai kesamaan unsur dan potensi tumpang tindih antara kedua pasal tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar terkait dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.⁶⁹ Dalam konteks ini, keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara terhadap perbuatan yang memiliki karakteristik yang sama, serta adanya perbedaan perlakuan terhadap perbuatan yang secara substansial berbeda. Dengan demikian, ketidakjelasan batas antara kedua pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum.⁷⁰

Kesamaan unsur antara Pasal 2 dan Pasal 3 dapat menyebabkan timbul perbedaan perlakuan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatan dengan karakteristik yang relatif serupa. Dalam praktiknya, seorang pelaku dapat dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 tergantung pada penafsiran aparat penegak hukum, meskipun perbuatannya memiliki kesamaan substansi.⁷¹ Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan,

⁶⁹ Imme Kirana, Khairani Khairani, and Nani Mulyati, "The Discretion of Internal Prosecutor Apply in Article 2 & 3 for Law Eradication of Corruption," *Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 226, <https://doi.org/10.30659/ldj.6.2.226-238>.

⁷⁰ Suyanto et al., "Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act," *Awang Long Law Review* 5, no. 2 (2023): 535–44, <https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.753>.

⁷¹ Hidayat Taufik, "Analisis Komparasi Ancaman Pidana Penjara Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

karena tidak adanya standar yang konsisten dalam menentukan pasal yang dikenakan. Akibatnya, penerapan hukum berpotensi menimbulkan disparitas putusan terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa.⁷²

Perbedaan ancaman pidana antara Pasal 2 dan Pasal 3 dari perspektif prinsip proporsionalitas menjadi aspek yang krusial untuk dianalisis. Prinsip proporsionalitas menghendaki bahwa berat ringannya pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan sifat perbuatan yang dilakukan. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian antara karakteristik perbuatan dengan ancaman pidana yang dikenakan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem pidana. ⁷³ Kondisi ini menunjukkan bahwa perumusan sanksi pidana perlu dievaluasi agar mencerminkan keseimbangan yang adil.

Timbul pertanyaan apakah perbedaan ancaman pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang diatur telah benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan yang berbeda antara perbuatan “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan”.⁷⁴ Mengingat bahwa Pada umumnya, tindakan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan yang bersumber dari suatu jabatan maupun kedudukan tertentu, maka secara teoritis perbuatan tersebut dapat dianggap memiliki tingkat kesalahan yang lebih

⁷² Sisca Carolina Karubun, “Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Pasal 603 Dan Pasal 604 KUHP: Analisis Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4363–69, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1951>.

⁷³ Suyanto et al., “Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act.”

⁷⁴ Hidayat Taufik, “Analisis Komparasi Ancaman Pidana Penjara Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

tinggi.⁷⁵ Namun, apabila pengaturan ancaman pidana tidak mencerminkan hal tersebut, maka prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana dapat dipertanyakan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap rasionalitas perumusan sanksi pidana dalam kedua ketentuan tersebut.

Permasalahan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif semata, tetapi juga menyangkut pemenuhan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam sistem hukum pidana. Ketidakjelasan batasan unsur serta ketidaksesuaian ancaman pidana berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum.⁷⁶ Dengan demikian, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana perbandingan unsur kedua pasal tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kejelasan norma serta konsistensi dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi.

Penelitian mengenai perbandingan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi penting karena kedua ketentuan tersebut merupakan dasar utama dalam penjeratan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kejelasan batasan antara unsur “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan” sangat menentukan ketepatan dalam penerapan hukum, sehingga analisis terhadap perbedaan konstruksi kedua pasal tersebut diperlukan untuk

⁷⁵ Yasmirah Mandasari Saragih and Tengku Riza Zarzani, “The Law Enforcement of Corruption Crimes in Terms of Authority Abuse,” *International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 1 (2023): 54, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30563>.

⁷⁶ Eny Suastuti et al., “Inconsistency in the Formulation of Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of Corrupt Practices Eradication Law and Disparity in Criminal Penalty for Mining Corruption in the Practice of Law Enforcement,” *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 3 (2025): 95–126, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.19111>.

menghindari terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi dalam memperkuat kejelasan dan konsistensi penerapan hukum tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga memiliki urgensi dalam menilai sejauh mana perbedaan unsur dan ancaman pidana dalam kedua pasal telah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana. Mengingat adanya potensi ketidaksesuaian antara karakteristik perbuatan dan sanksi yang diatur, maka kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai batas penerapan masing-masing pasal serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Atas dasar tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam mendorong terwujudnya pengaturan dan penerapan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan serta proporsionalitas.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mengenai kesamaan unsur, potensi tumpang tindih penerapan, serta ketidakjelasan perbedaan antara kedua pasal menunjukkan pentingnya dilakukan kajian yang mendalam dalam perspektif prinsip keadilan dan proporsionalitas. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji perbandingan unsur kedua pasal tersebut guna mengidentifikasi batasan penerapannya serta implikasinya dalam praktik penegakan hukum. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi normatif kedua pasal dalam sistem hukum pidana korupsi. Adapun penelitian ini dirumuskan dalam judul: “Perbandingan Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas.”

Kajian terhadap perbedaan unsur dalam kedua ketentuan tersebut menjadi semakin relevan mengingat penerapan hukum pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada upaya pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam pemidanaan. Perbedaan karakter antara Pasal 2 yang menekankan aspek perbuatan melawan hukum dan Pasal 3 yang berfokus pada penyalahgunaan kewenangan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami batas konseptual masing-masing norma secara lebih mendalam. Pemahaman yang tepat terhadap kedua pasal tersebut diharapkan mampu mendorong penerapan hukum yang lebih konsisten, sehingga tidak terjadi penggunaan norma secara berlebihan maupun perlakuan hukum yang berbeda terhadap perbuatan yang memiliki karakteristik serupa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif prinsip keadilan dan proporsionalitas?
2. Apa implikasi dari perbandingan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, serta pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. melakukan analisis komparatif terhadap konstruksi unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menilai penerapannya dalam perspektif keadilan dan proporsionalitas.
2. Untuk menganalisis implikasi dari perbandingan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, serta pemidanaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang dapat mendukung pengembangan pemikiran hukum, terutama yang berkaitan dengan kajian tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana. Melalui analisis terhadap karakteristik unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi normatif kedua ketentuan tersebut. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat diskursus akademik mengenai penerapan prinsip keadilan dan proporsionalitas sebagai parameter penting dalam pembentukan kebijakan hukum pidana dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Selain memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang membahas permasalahan serupa dari berbagai perspektif hukum. Temuan yang dihasilkan diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik mengenai batas penerapan norma dalam tindak pidana korupsi serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara unsur delik, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan manfaat dalam pengembangan pemikiran hukum yang responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya keseragaman pemahaman dalam penegakan hukum korupsi, terutama dalam menentukan ketepatan penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan karakter kedua ketentuan tersebut, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih adil, konsisten, dan proporsional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas dan sistematis, sekaligus menjadi referensi ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, mahasiswa, maupun peneliti dalam mengembangkan kajian mengenai hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Diharapkan juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi perbedaan unsur antara Pasal 2 dan Pasal 3 terhadap proses penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap konstruksi kedua pasal tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi perbedaan penafsiran dalam praktik, sehingga penerapan hukum dapat dilakukan secara lebih terarah dan memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan turut mendukung upaya mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur pembahasan, sehingga memudahkan dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menguraikan fenomena tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, keterkaitannya dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta dasar hukum dalam Undang-Undang Tipikor. Selain itu, pada bab ini juga dibahas kata kunci penelitian, permasalahan hukum (*gap*) terkait kesamaan unsur kedua pasal, serta keterkaitannya dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta urgensi dilakukannya penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisi landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori tindak pidana, teori unsur delik, teori keadilan, dan teori proporsionalitas. Selain itu, kerangka konseptual mencakup konsep tindak pidana korupsi, konsep melawan hukum, konsep penyalahgunaan kewenangan, serta konsep kerugian keuangan negara. Pada bagian akhir bab ini disajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur analisis perbandingan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 hingga implikasinya terhadap penegakan hukum.

Bab III Metode Penelitian, berisi penjelasan mengenai jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Bab ini juga menguraikan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, serta teknik analisis data secara kualitatif. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan jangka waktu pelaksanaan penelitian.

Sebagai bagian pokok dari penelitian, Bab IV menyajikan hasil analisis dan pembahasan mengenai konstruksi pengaturan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pembahasan difokuskan pada identifikasi dan perbandingan struktur normatif yang membentuk masing-masing pasal, termasuk aspek pelaku, bentuk perbuatan yang dikriminalisasi, unsur kerugian keuangan negara, serta ancaman pidana yang dikenakan. Selanjutnya, kajian dilakukan dengan menggunakan perspektif keadilan dan proporsionalitas untuk mengevaluasi keselarasan pengaturan kedua pasal tersebut dengan tujuan hukum pidana. Analisis juga diarahkan pada dampaknya terhadap praktik penegakan

hukum korupsi, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pembuktian di pengadilan, hingga penjatuhan pidana oleh hakim. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, bab ini turut menyajikan penilaian kritis terhadap efektivitas pengaturan, termasuk berbagai kelebihan dan permasalahan yang berpotensi muncul dalam penerapannya.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah mengenai perbandingan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam perspektif prinsip keadilan dan proporsionalitas. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Saran tersebut ditujukan kepada pembentuk undang-undang sebagai bahan evaluasi pengaturan hukum, serta kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan konsistensi penerapan norma. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mengenai hukum pidana korupsi di Indonesia.